

Studi Fenomenologi: Audit Investigasi dalam Pengungkapan *Fraud*

Mohammad Iqbal¹, Helianti Utami²

Universitas Negeri Malang ^{1,2}, Jl Semarang No. 5, Malang, 65145, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Helianti Utami

E-mail: helianti.utami.fe@um.ac.id

| Submit 8 November 2023 | Diterima 22 Juni 2024 | Terbit 19 Juli 2024 |

Abstract

Purpose: This research aims to provide an in-depth understanding of investigative audits in uncovering fraud using a phenomenological approach.

Method: This study involves six auditors from 3 KAPs in Malang City. Research data was obtained through semi-structured interviews. Interview data was analyzed by taking the essence of noema and noesis to get meaning.

Results: Not all auditors use the latest investigative audit standards when conducting investigative audits. Understanding investigative audit standards, accounting, and legal is needed to support competence, apart from experience and certification. The complexity of audit procedures in analyzing data is an obstacle auditors face. In addition, the threat of intimidation felt by auditors can disrupt the audit process. The availability of data and collaboration with related parties supports the success of an investigative audit.

Implications: Auditors must participate in continuous professional training in investigative audits to improve their competence. Apart from that, cooperation between various parties is needed to provide auditors with audit data and a sense of security.

Novelty: This research contributes to the investigative audit literature using a qualitative phenomenological approach, which is still rarely found. The phenomenological approach provides an in-depth understanding of investigative audits from the perspective of its auditors.

Keywords: fraud; investigative audit; phenomenology

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai audit investigasi dalam mengungkap *fraud* menggunakan pendekatan fenomenologi.

Metode: Penelitian ini melibatkan 6 auditor dari 3 KAP di Kota Malang. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur. Analisa data hasil wawancara dilakukan dengan mengambil esensi dari noema dan noesis untuk mendapatkan suatu makna.

Hasil: Dalam melakukan audit investigasi, belum semua auditor menggunakan standar audit investigasi terbaru. Pemahaman terhadap standar audit investigasi, akuntansi dan hukum dibutuhkan untuk mendukung kompetensi auditor, selain pengalaman dan sertifikasi. Kompleksitas prosedur audit dalam menganalisis data merupakan kendala yang dihadapi auditor. Selain itu, ancaman intimidasi yang dirasakan auditor dapat mengganggu proses audit. Keberhasilan audit investigasi ditunjang dengan ketersediaan data dan kerjasama dengan pihak terkait.

Implikasi: Auditor perlu mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan audit investigasi untuk meningkatkan kompetensinya. Selain itu, perlu kerjasama berbagai pihak, untuk menyediakan data audit dan memberikan rasa aman bagi auditor.

Kebaruan: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur audit investigasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang masih jarang ditemukan. Pendekatan fenomenologi memberikan pemahaman mendalam mengenai audit investigasi dari sudut pandang auditornya.

Kata kunci: *fraud*; audit investigasi; fenomenologi

PENDAHULUAN

Fraud merupakan sebuah bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. *Fraud* akan terus berkembang pesat dan akan mengancam sektor bisnis yang terkait (Anggraini & Suryani, 2021; Craja et al., 2020). Tindakan kejahatan *fraud* berbeda dengan kejahatan lainnya. Metode yang digunakan berupa tipuan untuk menyembunyikan *fraud* (Tuanakotta, 2010). Dalam laporan yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) "Report to The Nations"* menunjukkan bahwa rata-rata 5% pendapatan sebuah instansi didapatkan dari hasil tindakan *fraud* dengan rata-rata jumlah kerugian yang diakibatkan sebesar \$1.509.000 per kasusnya (Aviantara, 2021).

Hampir seluruh negara di dunia tidak lepas dari adanya tindakan *fraud*. Baik itu negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan catatan data *Corruption Perceptions Index (CPI)* tahun 2021, Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara di dunia dengan skor 38 (Transparency, 2021). Tercatat pada satu semester 2021 terdapat 209 kasus korupsi dengan kerugian mencapai Rp 26.830 Triliun (Antikorupsi, 2021). Salah satu kasus *fraud* yang terjadi yaitu rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Dalam kasus tersebut ditemukan perbedaan antara hasil laporan yang diterbitkan dengan keadaan sesungguhnya di perusahaan (Putri & Arkananta, 2020). Selain itu terdapat contoh kasus *fraud* jiwaseraya dan asabri berupa kasus pencucian uang (Kamil, 2021; Tjeng & Nopianti, 2020). Kota Malang merupakan salah satu kota yang masih banyak ditemukannya kasus *fraud*. Pada catatan *Malang Corruption Watch* tahun 2020 meningkat sebanyak 36 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Malang Corruption Watch, 2021).

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud*. Mendeteksi *fraud* merupakan kegiatan utama yang dilakukan setelah proses pencegahan *fraud* tidak berhasil. Oleh karena itu mendeteksi *fraud* dibutuhkan keterampilan, teknik, dan pengalaman yang lebih (Oyerogba, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhu et al., (2021), tindakan *fraud* yang kompleks dan terhubung memberikan tantangan dalam mengidentifikasinya secara akurat. Untuk mendeteksinya diperlukan sebuah metode yang dapat mendeteksi tindakan *fraud* tersebut. Salah satunya dengan menerapkan metode

audit investigasi (Mamahit & Urumsah, 2018; Syahputra & Urumsah, 2019). Audit investigasi merupakan audit khusus yang bertujuan mengidentifikasi, mengungkap dan membuktikan dugaan adanya tindakan *fraud* (Pelu et al., 2020; Raharjo et al., 2020). Audit investigatif diklaim mampu digunakan untuk mengungkap *fraud*. Audit investigasi berperan penting dalam pelaksanaan pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamahit & Urumsah, (2018) menyebutkan bahwa audit investigasi dapat membantu mengungkap *fraud* dengan efektif. Hasil tersebut sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Wiharti dan Novita (2020), Mulyadi dan Nawawi (2020), dan Clyde dan Hanifah (2022). Namun demikian, data ICW tahun 2022, tercatat 252 kasus dalam satu semester, hal tersebut menandakan bahwa audit investigasi belum dapat membantu dalam menekan angka *fraud*.

Audit investigasi menunjukkan bahwa seorang auditor memiliki peran yang sangat penting (Qodri et al., 2019). Auditor harus memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan audit investigasi. Pengalaman auditor merupakan faktor lain yang mempengaruhi efektifnya proses audit investigatif (Syahputra & Urumsah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dari et al., (2021) menemukan bahwa seorang auditor yang berpengalaman akan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi *fraud*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah & Abdurahim, (2017). Oleh karena itu semakin tinggi pengalaman auditor maka semakin meningkat pengetahuan dan kemampuan auditor (Rahmawati & Laksmi, 2022).

Penelitian mengenai audit investigasi sudah banyak dilakukan oleh Hanifah & Clyde (2022); Larasati et al. (2020); Mamahit & Urumsah (2018); Raharjo et al. (2020); Syahputra & Urumsah, (2019); Wiharti & Novita, (2020). Tetapi penelitian fenomenologi mengenai audit investigasi masih jarang ditemukan. Seperti penelitian fenomenologi yang dilakukan oleh King (2020) memberikan hasil keterampilan investigasi diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam menyelidiki kasus *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Navarrete & Gallego (2022) dengan hasil penggunaan akuntansi dapat berkontribusi dalam pencegahan *fraud*, tetapi variabel yang dipakai akuntansi forensik. Raharjo et al. (2020) meneliti pengaruh audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud* menemukan bahwa audit investigasi tidak berpengaruh signifikan dalam mendeteksi *fraud* karena responden yang dipilih tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Penelitian yang dilakukan Larasati et al., (2020) menemukan bahwa pengalaman tidak mempengaruhi pengungkapan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Mamahit & Urumsah, (2018) menjelaskan mengenai audit investigasi dan audit forensik secara konseptual dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020) menyatakan penelitian menggunakan data primer melalui kuesioner dinilai kurang representatif.

Berdasarkan data *fraud* yang masih tinggi dan pentingnya pengalaman auditor dalam melakukan audit investigasi menjadikan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan data primer berupa wawancara terhadap auditor audit investigasi secara langsung. Penelitian Fenomenologi dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman auditor terhadap suatu fenomena. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami audit investigasi dalam mengungkapkan *fraud*. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peran audit investigasi dalam mengungkapkan *fraud* dengan mempelajari pengalaman auditor secara langsung, sehingga dapat memperdalam pemahaman mengenai audit investigasi. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada auditor dalam melaksanakan audit investigasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan paradigma interpretif. Menurut Creswell, (2013) penelitian kualitatif merupakan pemahaman berdasarkan pendekatan metodologi yang berbeda untuk menyelidiki sebuah permasalahan, manusia, atau fenomena. Fenomenologi digambarkan sebagai teknik penelitian kualitatif yang berusaha menyampaikan secara eksplisit dan implisit makna pengalaman (Denzin & Lincoln, 2018; Tomkins & Eatough, 2013). Fenomenologi memanfaatkan pengalaman seseorang atau beberapa para ahli yang kemudian diinterpretasikan ke dalam penelitian (Creswell, 2013; Neubauer et al., 2019). Djamhuri (2011) menjelaskan paradigma interpretif mencari makna yang tersembunyi dari tindakan sosial informan. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga KAP di Kota Malang. Pemilihan Kota Malang sebagai objek penelitian karena Kota Malang memperoleh predikat WTP atas laporan keuangannya oleh BPK (Ramadhani et al., 2019). Data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara semi terstruktur (Abd. Hadi et al., 2015; Asih, 2005). Informan pada penelitian ini berjumlah enam auditor dari tiga KAP berbeda yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit investigasi.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Informan	Jabatan
1	Z	Auditor
2	E	Auditor
3	A	Auditor
4	R	Senior Auditor
5	AD	Partner
6	AA	Auditor

Sumber: Data Diolah (2023)

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental (Boeree, 1998; Hirsch, 2015). Creswell (2013: 193-194) dan Sanders (1982) menjelaskan langkah analisis penelitian fenomenologi sebagai berikut: langkah pertama, Peneliti menjelaskan fenomena yang muncul dari hasil wawancara; langkah kedua, peneliti mengidentifikasi tema yang muncul dari hasil wawancara; langkah ketiga, peneliti mengembangkan mengaitkan korelasi tentang “apa” yang dialami oleh informan dengan fenomena yang terjadi (*Noema*) dan bagaimana pengalaman tersebut terjadi (*Noesis*); langkah ke empat, peneliti mengambil esensi dari *noema* dan *noesis*, sehingga didapatkan suatu makna. Langkah terakhir ini dapat dicapai dengan reduksi eidetis. *Eidetic reduction* bertujuan untuk mengungkapkan struktur dasar dari sebuah fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pamungkas dan Jaeni (2022) menjelaskan *Occupational fraud* ke dalam pohon *fraud* yang digunakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* untuk mengelompokkan cabang cabang *fraud*. Tuanakotta (2010, p.196) menjelaskan *Occupational fraud* memiliki tiga cabang utama yaitu *corruption*, *assets misappropriation*, dan *fraudulent statements*. Dalam hal ini hasil wawancara terhadap ke enam informan didapatkan bahwa kasus *fraud* yang ditemukan auditor KAP dalam melaksanakan audit investigasi sebagian besar berupa kasus penggelapan dana dalam jabatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan AD sebagai berikut: “Biasanya kalau di perusahaan itu penggelapan dalam jabatan”, serta informan R mengungkapkan “Mayoritas tentang penyalahgunaan wewenang dan penggelapan”. Dalam teori pohon *fraud*, Kasus tersebut masuk ke dalam cabang *assets misappropriation* berbentuk penjarahan *cash*. Modus *fraud* yang dilakukan berdasarkan sebagian besar berupa *lapping* dan *larceny*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Z:

Penggelapan dana dilakukan dengan pembuatan *invoice* yang pembayarannya ditujukan ke rekening pribadi. Seharusnya ke rekening perusahaan.

Tiga pernyataan informan tersebut dapat di abstraksi (*eidetic reduction*) bahwa jenis *fraud* yang ditemukan dalam audit investigasi oleh auditor KAP rata rata berupa kasus penggelapan dana berbentuk *lapping* berupa pemalsuan *invoice* dan *larceny* berupa penggunaan dana perusahaan untuk pribadi. Tuanakotta (2010, p.196) menjelaskan *Lapping* merupakan penggelapan dana sebelum masuk ke rekening perusahaan dan *larceny* penggelapan dana sesudah masuk ke rekening perusahaan.

Penyebab munculnya *fraud* sudah di klasifikasikan kedalam teori *fraud triangle* menjadi tiga bagian yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi (Mamahit & Urumsah, 2018). Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan AA:

Pemicunya ya karena segitiga *fraud*. Kesempatan, tekanan, rasional. Dari kasus yang tak alami kan kesempatan karena tidak adanya SOP... Kalau tekanan bisa jadi dari atasan....

Peneliti *mem-braket* "pemicu *fraud*", sehingga *noema* informan pemicunya ya karena segitiga *fraud* dapat diabstraksi (*eidetic reduction*) bahwa *fraud* secara garis besar disebabkan oleh tiga hal yaitu kesempatan, tekanan dan rasional yang disebut segitiga *fraud* (*fraud triangle*). Dari ketiga aspek *fraud triangle* tersebut, pemicu *fraud* paling banyak ditemukan disebabkan oleh adanya kesempatan, seperti yang diungkapkan oleh informan AD sebagai berikut:

Ya kadang memang perilaku itu ya, Ada Kesempatan itu menciptakan itu. Ada kesempatan untuk berbuat curang... ya karena mereka pengen uang yang banyak kan itu ya.

Informan AD juga menjelaskan adanya dorongan pelaku *fraud* untuk memiliki uang yang lebih, sehingga ketika terdapat kesempatan pelaku melakukan tindakan *fraud*. Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh informan R bahwa pelaku *fraud* ingin "Mendapatkan keuntungan pribadi". Kesempatan atau peluang seseorang melakukan *fraud* terbuka ketika memiliki wewenang atau jabatan dalam sebuah instansi yang memiliki sistem pengendalian internal dan SOP perusahaan tidak berjalan baik, sebagaimana *noema* yang diungkapkan oleh informan Z:

Penyalahgunaan kekuasaan dan tidak adanya SOP dan SPI yang dapat dijadikan acuan.

Noema informan tersebut dapat diabstraksi (*eidetic reduction*) bahwa *fraud* dapat muncul karena adanya kesempatan seperti tidak memadainya SOP dan SPI pada instansi tersebut, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen perusahaan atau instansi. Dengan adanya kesempatan memungkinkan seseorang melakukan tindakan *fraud* (Anggraini et. all.,2019).

Audit investigasi bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang mengindikasikan kerugian negara atau daerah serta elemen pidana (Mamahit & Urumsah, 2018; Pelu et al.,2020). Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan AD:

Umumnya kalau akuntan publik itu biasanya lebih ke pembuktian nilai suatu tindakan pidana, biasanya yang ditanyakan utama oleh penegak hukum itu berapa kerugian...

Noesis informan AD dapat diketahui tujuan dari dilaksanakannya audit investigasi pada Akuntan Publik berupa pembuktian nilai tindakan *fraud* dengan menghitung jumlah kerugian yang disebabkan oleh tindakan *fraud* tersebut untuk diberikan ke penegak hukum. Penjelasan informan AD tersebut sejalan dengan ungkapan informan Z :

Tujuannya itu mengungkapkan bukti bukti kalau misal sudah terlihat ada kecurangan. jadi kita bantu buat ke arah hukum. Biasanya client yang mau AUP atau audit investigasi itu arahnya mau dibawa ke hukum.

Peneliti *mem-braket* "Tujuannya", sehingga *noema* informan tujuannya itu mengungkapkan bukti bukti kalau misal sudah terlihat ada kecurangan dapat diabstraksi (*eidetic reduction*) bahwa tujuan dari audit investigasi mengungkapkan bukti bukti dugaan *fraud* yang dibutuhkan penegak hukum. Informan R mengungkapkan hal yang berbeda. Menurut informan R, tujuan

audit investigasi berdasarkan permintaan klien pada awal perikatan. Berikut *noesis* yang di sampaikan oleh informan R:

Tujuannya adalah yang pasti kembali ke perikatan kita kepada mereka. Jadi misalnya perikatan investigasi lebih ke mana, Jadi itu tujuannya.... Misalkan pengen tahu Apakah ada Fraud di tempatnya, ya kita memaparkan yaitu hasil penelusuran kita.... Jadi normatifnya sesuai dengan perikatan awal.

Secara garis besar *eidetic reduction* yang dapat diabstraksi bahwa tujuan dari audit investigasi berupa tindakan pembuktian ada atau tidaknya *fraud* dengan menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan untuk dibawa ke meja hijau. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Clyde,(2022); dan Mamahit & Urumsah, (2018). Selain itu, tujuan dari audit investigasi juga berdasarkan permintaan klien atau perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli di bidangnya dalam membuktikan tindakan *fraud*.

Audit investigasi memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengungkapkan *fraud*. Mamahit & Urumsah (2018) menegaskan audit investigasi merupakan sebuah audit khusus yang bertujuan mengungkapkan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Jaeni (2022); Hanifah & Clyde (2022); Mulyadi & Nawawi (2020); Syahputra & Urumsah, (2019) menemukan bahwa audit investigasi berperan aktif dalam mengungkapkan *fraud*. Agar dapat berjalan sesuai ketentuan, audit investigasi memiliki standar yang menjadi pedoman pelaksanaan investigasi. Standar Audit investigasi diatur oleh IAPI dalam Standar Jasa Investigasi (SJI) tahun 2021. Informan R mengungkapkan standar audit investigasi yang saat ini digunakan yaitu SJI tahun 2021, tetapi standar tersebut masih belum sepenuhnya efektif digunakan karena baru satu tahun digunakan. Berikut *noesis* informan R:

Seingat saya SJI nama aturannya.... seingat saya memang SJI nya 2021, baru 2022 januari baru jalan kayaknya. Jadi standarnya masih setahun. Standar Jasa Investigasi 2021.

Standar Jasa Investigasi 2021 masih tergolong baru dan belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa auditor yang masih belum mengetahui standar yang terbaru dan masih menggunakan standar yang lama. Seperti yang diungkapkan oleh informan Z, pada pelaksanaan audit investigasi masih menggunakan standar yang lama yaitu SJI 4400. Berikut *noesis* dari informan Z:

... Partner biasanya sesuai sama yang ada di IAPI itu. Waktu itu pake standar jasa audit terkait 4400.

Selain itu informan AA diberi pertanyaan oleh peneliti mengenai standar yang berlaku saat ini belum mengetahui atau belum mempelajari standar yang terbaru tersebut. Hal dapat dilihat dari *noesis* informan AA, "Belum baca lagi aku yang kemarin". Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa informan AA belum sepenuhnya memahami dan mengetahui standar dari audit investigasi yang terbaru.

Penjelasan diatas dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa standar yang digunakan dalam audit investigasi telah ditetapkan oleh IAPI dalam SJI 2021 dan baru diterapkan tahun 2022, sehingga masih ditemukan auditor yang tidak mengetahui standar yang terbaru, sehingga menggunakan standar lama yaitu SJI 4400.

Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa pelaksanaan audit investigasi harus didukung oleh auditor yang berkompeten. Dalam proses pengumpulan bukti, pengungkapan kecurangan memerlukan sumber daya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman (Ulimsyah et al., 2021). Oleh karena itu auditor diharuskan memiliki kemampuan teknis maupun non teknis (Rahmayani et al., 2014) dalam melaksanakan audit investigasi. Hal utama yang harus dimiliki oleh auditor yaitu pengetahuan seputar audit investigasi, seperti yang diungkapkan informan Z pada *noema* berikut, "Biasanya yang paling penting itu harus tau seputar audit investigasi". Auditor juga harus memahami mengenai standar dari akuntansi dan perpajakan sebagai penunjang proses audit investigasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh sinaga & Rahmah (2023) bahwa auditor diharapkan menguasai ilmu audit investigasi, karena jika auditor dapat menguasai dan menerapkan ilmu audit investigasi dalam proses audit akan semakin mudah dalam mengungkapkan kasus *fraud*. Selain *soft skill* dan *hard skill* tersebut, auditor juga dituntut memiliki pemahaman mengenai ketentuan hukum berkaitan dengan audit dan pengungkapan *fraud* (Anggraini et al., 2019). Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh noesis informan A, "... Terus kita harus mengenali hukum hukum apa saja yang dibuat".

Sebuah tim audit investigasi minimal terdapat auditor yang paham mengenai hukum, seperti yang diungkapkan *noesis* informan R, "di tim kami juga ada yang seperti yang dari hukum/sarjana hukum,... 2 aspek itu yang sementara kami anggap cukup". Selain itu informan R juga menambahkan Sertifikasi auditor diperlukan dalam pelaksanaan audit investigasi, sebagaimana *noesis* informan R:

Hanya seseorang yang bisa melakukan jasa investigasi harus mempunyai sertifikasi CPI (*Certified Public Investigator*) dari IAPI.

Selain kemampuan dan sertifikasi, Pengalaman auditor juga sangat penting dalam menunjang proses audit investigasi. Sebagaimana *noema* informan R:

Makin tinggi jam terbang insyaallah pengalaman selaras dengan pengetahuannya mas. Jadi pengalaman itu penting.

Peneliti *mem-braket* "Pengalaman itu penting", sehingga *noema* informan pengalaman itu penting dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa pengalaman auditor sangatlah penting dalam menunjang proses audit investigasi dimana semakin tinggi jam terbang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mengungkapkan *fraud*. Informan AD menambahkan dengan "... mengerjakan audit beberapa kali..." akan menambah pengalaman yang bisa dipakai untuk kegiatan audit selanjutnya. Pembahasan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lameng & Dwiranda, (2018); Hafizhah &

Abdurahim, (2017); Syahputra & Urumsah, (2019); dan Rahmawati & Laksmi, (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pengalaman auditor dalam audit investigasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengungkapkan *fraud*.

Penjelasan diatas dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa audit investigasi memiliki peran yang penting dalam upaya pengungkapan *fraud*, dimana auditor memiliki peran vital dalam proses pengungkapan. Auditor harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam audit investigasi baik itu *hard skill* maupun *soft skill*, selain itu auditor juga harus tersertifikasi dalam melaksanakan audit investigasi. Selain itu pengalaman auditor juga menjadi salah satu faktor berhasilnya mengungkapkan *fraud*.

Auditor tidaklah mudah dalam menjalankan audit investigasi. Banyak sekali kendala atau hambatan yang dihadapi oleh auditor. Seperti yang diungkapkan oleh *noesis* informan AA:

Dari segi ku, yang jelas itu pusing kalau lihat bukti transaksi... nah kita harus menghubungi alamat ini pasti atau enggak, stempelnya tintanya warna asli atau enggak. Tanda tangan asli atau enggak, kita harus konfirmasi semua itu. Belum nguji angka-angkanya.

Noesis informan Informan AA didapatkan bahwa pelaksanaan audit investigasi sangatlah rumit hingga informan AA merasakan “pusing” dalam menganalisis bukti atau data yang diberikan. Hal tersebut kompleksitas prosedur yang dilakukan dalam validasi bukti transaksi. Kendala utama dalam audit investigasi berupa kesediaan data data yang diperlukan seperti bukti transaksi, rekening koran perusahaan, dan informasi lisan dari pihak pihak terkait. Seperti pernyataan Informan R sebagai berikut:

Kendala paling utama adalah ketersediaan data. Terus biasanya hal hal yang membuat prosedur awal tidak bisa dilaksanakan.

Peneliti *mem-braket* “Kendala”, sehingga *Noema* informan kendala paling utama adalah ketersediaan data dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan audit investigasi berupa ketersediaan data. Selain itu tidak jarang ditemukan situasi yang tidak kondusif selama melaksanakan audit investigasi seperti perdebatan antar pihak, sebagaimana *noesis* informan E, “Kadang kedua belah pihak itu ada cekcok... itu susah ngontrolnya”, sehingga komunikasi jalannya audit investigasi menjadi terhambat. Tidak jarang juga auditor mengalami intimidasi oleh pelaku *fraud*. Ditemukan beberapa informan yang mengalami intimidasi oleh pelaku *fraud* seperti yang diungkapkan *noesis* informan Z, “waktu itu kita dapat surat somasi dari kuasa hukumnya bagian komisariss”. Dari *noesis* informan Z didapatkan ancaman berupa surat somasi kepada auditor. Informan A menerima hal yang sama berupa ancaman untuk tidak melanjutkan laporan audit investigasi. Dalam pelaksanaannya, audito mendapat hak perlindungan dari KAP, Kepolisian, dan perusahaan klien tersebut. Sebagaimana *noesis* informan AA, “Jadi kita juga dilindungi. Kan ada 3 pihak. KAP, perusahaan, dan kepolisian”. Dalam hal ini

auditor mendapatkan hak perlindungan dari ancaman atau perlakuan intimidasi pelaku *fraud*.

Penjelasan diatas dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa audit investigasi tidak serta merta berjalan dengan lancar. terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh auditor seperti komunikasi, dan adanya Tindakan intimidasi dari pelaku *fraud*. Kendala utama yang dihadapi dalam audit investigasi berupa ketersediaan data. Data tersebut seperti bukti transaksi, laporan perusahaan dan rekening koran merupakan kunci keberhasilan audit investigasi.

Terdapat faktor faktor yang mempengaruhi jalannya investigasi seperti kemampuan dari auditor serta pihak pihak terkait proses audit investigasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan R:

Faktor utama adalah data yang didapatkan, hasil observasi dan analisa. Audit berdasarkan data dan fakta. Jadi temuan-temuan dan kesimpulan audit harus berdasarkan data-data yang ada dan bisa dibuktikan.

Peneliti *mem-braket* "Faktor utama", sehingga *Noema* faktor utama adalah data yang didapatkan, hasil observasi dan analisis dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa faktor keberhasilan audit investigasi bergantung pada data yang didapat, hasil observasi, dan Analisa karena hasil temuan dan kesimpulan audit berdasarkan data yang ada dan dapat di buktikan. Selain bukti, komunikasi dan kerja sama dengan pihak pihak terkait seperti pihak devisi perusahaan dan narasumber menjadi faktor berjalannya proses audit investigasi. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa ketersediaan data merupakan faktor utama kelancaran audit investigasi.

Terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam mengungkapkan *fraud* sehingga dapat menunjang proses audit investigasi. Seperti mengenai aturan audit investigasi yang harus diberlakukan secara efektif serta pemahaman auditor mengenai undang undang yang berlaku, sebagaimana yang diungkapkan *noesis* informan R:

Yang pasti tentang aturan mas, Baik itu aturan kelembagaan misalkan IAPI, terus accounting secara umum. ...Terus *case by case* kita juga harus tau undang undang yang terkait dengan pemeriksaan...

Penjelasan beberapa informan diatas dapat diabstraksikan (*eidetic reduction*) bahwa faktor utama kesuksesan atau kelancaran jalannya audit investigasi dalam mengungkapkan *fraud* yaitu ketersediaan data. Hal tersebut disebabkan hasil audit berdasarkan data dan fakta yang ada.

KESIMPULAN

Kasus *fraud* yang paling sering ditemukan dalam audit investigasi adalah penggelapan dana seperti lapping, pemalsuan faktur, dan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pelaku *fraud* memanfaatkan kesempatan yang muncul karena penyalahgunaan jabatan, prosedur operasional standar

(SOP), dan SPI perusahaan yang tidak berjalan baik. Tujuan utama dari audit investigasi berupa pembuktian ada atau tidaknya *fraud*, yang kemudian dibawa ke meja hijau. Audit investigasi memiliki peran penting dalam upaya pengungkapan *fraud*, dimana auditor memiliki peran vital dalam proses pengungkapan *fraud*. Dalam hal ini, pengalaman auditor menjadi salah satu penyumbang kunci keberhasilan dalam mengungkap *fraud*. Kendala utama yang dihadapi dalam audit investigasi berupa ketersediaan data. Dengan kata lain, ketersediaan data akan sangat menentukan kesuksesan audit investigasi dalam mengungkap *fraud*. Hal tersebut disebabkan hasil audit berdasarkan data dan fakta yang ada. Selain itu, kendala lain yaitu auditor mendapatkan tindakan intimidasi dari pelaku *fraud*. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam mewawancarai para informan, serta terdapat beberapa KAP yang tidak memiliki auditor berpengalaman audit investigasi. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode pengungkapan *fraud* lainnya seperti akuntansi forensik sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, Asrori, & Rusman. (2015). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, *Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Anggraini, W. R., & Suryani, A. W. (2021). Fraudulent financial reporting through the lens of the fraud pentagon theory. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8, 1–12.
- Antikorupsi. (2021). Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021. *Antikorupsi.Org*. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>
- Asih, I. D. (2005). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara Kembali ke Fenomena. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(2), 75–80.
- Aviantara, R. (2021). The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.192>
- Boeree, C. G. (1998). *Qualitative Methods: Part One*. <http://webpace.ship.edu/cgboer/qualmethone.html>
- Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep learning for detecting financial statement fraud. *Decision Support Systems*, 139(September), 113421. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113421>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. In *Sage* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dari, P. W., Nor, W., & Rasidah, R. (2021). Determinan kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi fraud. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 85–96. <https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p085>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *Qualitative Research*. In *SAGE* (fifth). SAGE Publications, Inc.
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(4), 1–26. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7115>

- Hafizhah, N., & Abdurahim, A. (2017). Pengaruh Tekanan Waktu, Independensi, Skeptisme Profesional, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Pada Laporan Keuangan (Studi pada Empiris Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 68-77. <https://doi.org/10.18196/rab.010107>
- Hanifah, I. A., & Clyde, V. (2022). The Effect of Whistleblowing System toward Fraud Prevention: Medition of Forensic and Investigative Audit. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(2), 97-105. <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/afr/article/view/7530>
- Hirsch, K. E. (2015). Phenomenology and educational research. *Education Papers and Journal Articles 2015*, 3, 251-260.
- Kamil, I. (2021). *Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun>
- King, M. (2020). Financial fraud investigative interviewing - corporate investigators' beliefs and practices: a qualitative inquiry. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 345-358. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2020-0158>
- Lameng, Agung K. Y. A., & Dwiranda, Anak A. N. B., (2018). Pengaruh Kemampuan, Pengalaman, dan Independensi Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1): 187-215. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p08>
- Larasati, D., Andreas, A., & Rofika, R. (2020). Teknik Audit Investigatif, Pengalaman, dan Profesionalisme Auditor pada Pengungkapan Kecurangan: Kecerdasan Spiritual Sebagai Pemoderasi. <https://Current.Ejournal.Unri.Ac.Id/current.Ejournal.Unri.Ac.Id>, 1(1), 149-168.
- Malang Corruption Watch. (2021). *Laporan Akhir Tahun MCW 2021*. Malang Corruption Watch. <https://mcw-malang.org/laporan-akhir-tahun-mcw-2021/>
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistleblowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance Vol.1 No.02 November 2018*, Pp. 153-162 ISSN, 1(02), 153-162. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/43>
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik , Audit Investigasi , Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU*, 13(2), 272-295.
- Navarrete, A. C., & Gallego, A. C. (2022). Forensic accounting tools for fraud deterrence: a qualitative approach. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0068>
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspect Med Educ*, 8, 90-97. <https://doi.org/10.1007/s40037-019-0509-2>
- Oyerogba, E. O. (2021). Forensic auditing mechanism and fraud detection: the case of Nigerian public sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 11(5), 752-775. <https://doi.org/10.1108/JAEE-04-2020-0072>

- Pelu, M. F. A., Muslim, & Nurfadilah. (2020). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Auditor Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Pelaksanaan Audit Investigasi. *Ekonomika*, 4(1), 36–45.
- Putri, A. E., & Arkananta, P. (2020). *Kasus Garuda Indonesia, Riwayatmu Kini*. <https://imagama.feb.ugm.ac.id/kasus-garuda-indonesia-riwayatmu-kini/>
- Qodri, L., Gamayuni, R. R., & Sudrajat, S. (2019). Effect of Task Complexity, Role of Whistleblower and Investigative Auditor's Ability on the Effectiveness of the Implementation of Audit Procedures in Proving Fraud. *International Journal for Innovation Education and Research*, 7(12), 756–761. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss12.2067>
- Raharjo, T. P., Djaddang, S., & Supriyadi, E. (2020). Peran Kode Etik Atas Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan Data Mining Terhadap Pendeteksian Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 219–234. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1677>
- Rahmawati, N. S., & Laksmi. (2022). Kajian Fenomenologi Pada Pengalaman Auditor Internal di Kementerian X Dalam Melaksanakan Audit. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30829/jipi.v7i1.9611>
- Rahmayani, L., Kamaliah, & Susilatri. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan. *Jom Fekon*, 1(2), 1–15.
- Ramadhani, A. R., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2019). Mengungkap Cara Melakukan Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 53–66. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.7311>
- Sanders, P. (1982). of Way Phenomenology : *The Academy of Management Reveiw*, 7(3), 353–360.
- Sinaga, Ekarista I., & Rahmah, Mulla. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Pelopor Keuangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1).
- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi *Fraud* Melalui Audit Pemerintahan yang Efektif: Analisis *Multigrup Gender* dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.319>
- Tjeng, P. S., & Nopianti, R. (2020). The Audit Investigation and Accounting Forensicin Detecting Fraud in Digital Environment. *International Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 44–54. <https://doi.org/10.15640/ijat.v8n1a6>
- Tomkins, L., & Eatough, V. (2013). The feel of experience: Phenomenological ideas for organizational research. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 8(3), 258–275. <https://doi.org/10.1108/QROM-04-2012-1060>
- Transparency. (2021). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX*. Transparency. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Salemba 4 (ed.); 2nd ed.). Salemba Empat.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal*

Mohammad Iqbal¹, Helianti Utami²: Studi Fenomenologi: Audit Investigasi dalam Pengungkapan *Fraud*

Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 115.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698>

Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>

Zhu, X., Ao, X., Qin, Z., Chang, Y., Liu, Y., He, Q., & Li, J. (2021). Intelligent financial fraud detection practices in post-pandemic era. *The Innovation*, 2(4), 100176. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100176>